

DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN



PEDOMAN TEKNIS KOORDINASI KEGIATAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN 2014



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013**

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perkebunan Tahun 2014 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi Perkebunan dan Perangkat Perlindungan Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak yang terkait.

Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran Kegiatan, Tujuan dan Pengertian Umum; Bab II. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi, Jenis dan Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pendampingan; Bab V. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VI. Pembiayaan serta Bab VII Penutup.

Pedoman Teknis ini sebagai acuan dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan kondisi daerah setempat.

Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal



If. Gamal Nasir, MS.

Nip.19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Kegiatan	2
C. Tujuan	3
D. Pengertian Umum	3
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	7
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	7
B. Spesifikasi Teknis	10
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	13
A. Ruang Lingkup	13
B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	14
C. Lokasi, Jenis dan Volume	17
D. Simpul Kritis	17
IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWALAN	19

A.	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	19
B.	Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan ...	20
V.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	21
A.	Monitoring	21
B.	Evaluasi.....	21
C.	Pelaporan	21
VI.	PEMBIAYAAN	25
VII.	PENUTUP	26

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lokasi dan Jumlah Pengamat Penerima Insentif	27
2. Jenis dan Volume Komponen Pemberdayaan Petugas Pengamat	28
3. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT(Insentif Petugas)	29
4. Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Kegiatan	30
5. Out Line Laporan Akhir	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) merupakan ujung tombak perlindungan tanaman perkebunan karena mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan pengamatan OPT dan pembinaan pengendalian OPT di lapangan.

Perangkat perkebunan yang mewadahi petugas pengamat OPT adalah Unit Pembinaan Proteksi Tanaman (UPPT). Pada tahun 1988 UPPT berjumlah 500 unit dan setiap UPPT memiliki petugas pengamat sebanyak 3 orang. Sejak diberlakukannya otonomi sebagian besar UPPT beralih fungsi dan jumlah petugas pengamat/petugas UPPT semakin berkurang karena sebagian besar telah alih tugas ke instansi lain atau purna tugas/pensiun.

Pada tahun 2013, jumlah petugas pengamat OPT hanya 961 orang yang tersebar di 27 provinsi. Upaya daerah dalam rangka merekrut petugas pengamat baru telah dilakukan, namun jumlahnya masih belum memadai dan rekrutmen baru relatif tidak sesuai dengan kebutuhan serta kualitasnya belum memenuhi kriteria untuk menjadi seorang petugas pengamat. Selain itu biaya operasional UPPT dan petugas

pengamat OPT semakin berkurang sehingga pengamatan serangan OPT tidak optimal.

Semakin luasnya perkembangan pembangunan perkebunan maka permasalahan OPT juga semakin kompleks dan area perkebunan yang harus diamati di lapangan semakin luas, sehingga dengan kondisi pengamat saat ini tidak dapat melakukan pengamatan OPT, menyajikan dan melaporkan data serangan secara optimal.

Untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja petugas dalam melaksanakan pengamatan agar dihasilkan data/informasi serangan OPT yang lebih baik, maka pada tahun 2014 melalui APBN, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan petugas pengamat OPT berupa pemberian insentif/honor dan operasional lapangan.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran pemberdayaan petugas pengamat OPT (insentif petugas pengamat) yaitu terlaksananya kegiatan pengamatan OPT penting tanaman perkebunan secara optimal di 27 provinsi.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT (insentif petugas pengamat) adalah meningkatkan kinerja petugas pengamat OPT perkebunan sehingga diperoleh laporan serangan OPT secara lebih akurat dan kontinyu.

D. Pengertian Umum

1. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
2. Insentif adalah honor yang diberikan kepada petugas pengamat OPT
3. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan

menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.

5. Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengawasi keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang dilakukan secara berkala pada tempat tertentu.
6. Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi dan tingkat serangan OPT dan faktor-faktor iklim yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.
7. Pengambilan keputusan adalah penentuan dilakukan atau tidak dilakukan tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan.
8. Luas serangan adalah luas tanaman yang mengalami kerusakan akibat gangguan/serangan OPT.
9. Luas Pengendalian adalah luas tanaman pada lahan terserang yang dikendalikan dengan memadukan berbagai teknik pengendalian.

10. Deteksi dini serangan OPT merupakan kegiatan pengamatan yang dilaksanakan sejak dini terhadap perkembangan/gejala serangan OPT, sehingga pengambilan tindakan teknis perlu dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari resiko kerusakan.
11. Peringatan dini adalah laporan tentang kewaspadaan kemungkinan terjadinya serangan OPT karena adanya kecenderungan peningkatan kepadatan populasi atau tingkat serangan.
12. Musuh alami adalah semua organisme yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan atau mematikan OPT. Musuh alami terdiri dari parasitoid, predator dan patogen.
13. Tanaman terserang adalah tanaman yang mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai dengan jenis OPTnya.
14. Sumber serangan adalah tanaman terserang atau bagian tanaman terserang, serta tanaman inang asal serangan.

15. Eksplosi adalah serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasi dan serangannya berkembang secara cepat.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pendekatan Umum

Prinsip pendekatan umum meliputi hal yang bersifat administratif dan manajemen kegiatan.

1.1 SK Tim Pelaksana Kegiatan

1. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian.
2. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan pemberdayaan petugas pengamat ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

1.2 Rencana Kerja

Rencana kerja pelaksanaan kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

1.3 Juklak, Juknis

Penyelesaian Juklak/Juknis paling lambat 2 (dua) minggu setelah Pedoman Teknis diterima dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

1.4 Koordinasi

Koordinasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perlindungan Perkebunan, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) (Medan, Surabaya, Ambon) dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak (sesuai dengan wilayah kerja), dan Dinas Kabupaten/Kota tempat petugas pengamat dan pengamatan dilaksanakan.

1.5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satker pelaksana kegiatan selama kegiatan berlangsung minimal 2 (dua) kali.

1.6 Laporan

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggungjawab kegiatan.
- b. Laporan fisik dan keuangan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan sesuai form *SIMONEV*
- c. Laporan akhir kegiatan disampaikan oleh satker pelaksana kegiatan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.

2. Prinsip Pendekatan Teknis

- 2.1 Pengamat yang mendapatkan insentif ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
- 2.2 Penetapan SK pengamat OPT paling lambat akhir Januari 2014.
- 2.3 Pelaksanaan pengamatan mengacu kepada pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan.

3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 3.1 Petugas pengamat OPT harus menyampaikan data pengamatan OPT ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan secara berkala yaitu setiap minggu.
- 3.2 Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan hasil pengamatan OPT ke Dinas provinsi yang membidangi perkebunan secara berkala yaitu setiap bulan (bulanan).
- 3.3 Dinas provinsi yang membidangi Perkebunan/UPTD Perlindungan menyampaikan laporan hasil pengamatan OPT ke Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap triwulan.

B. Spesifikasi Teknis

1. Kriteria

- 1.1 Petugas pengamat yang ditetapkan adalah petugas yang telah mendapat pelatihan tentang dasar-dasar perlindungan dan atau berlatar belakang pendidikan teknis hama penyakit/biologi/agronomi/pertanian/agroteknologi.

- 1.2 Insentif dan operasional lapangan Petugas Pengamat hanya diberikan kepada petugas yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
- 1.3 Pengamatan diutamakan untuk OPT penting (dominan) pada komoditas utama/unggulan perkebunan daerah.

2. Metode

Insentif dan operasional lapangan diberikan kepada petugas pengamat untuk melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan dengan tahapan:

- 2.1 Pengamat melakukan pengamatan OPT penting pada komoditas utama di wilayahnya dan melakukan pembinaan pengamatan dan pengendalian OPT kepada petani secara terjadwal.
- 2.2 Pengamatan OPT perkebunan dilakukan dengan baik dan benar mengacu pada pedoman teknis pengamatan dan pelaporan OPT perkebunan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

- 2.3 Data pengamatan OPT di rekap dan disajikan dalam bentuk laporan bulanan di tingkat kabupaten/kota dan triwulan di tingkat provinsi.
- 2.4 Pengiriman laporan OPT sebagai berikut:
- a. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyampaikan kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan.
 - b. Dinas provinsi yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP (Medan, Surabaya, Ambon) dan BPTP Pontianak.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

1. Pemberian insentif dan operasional pengamatan.
2. Pembinaan pengamatan dan pengendalian OPT kepada petani.
3. Pengamatan dan penyusunan laporan mengacu pada pedoman pengamatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Pengiriman laporan OPT oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dilakukan melalui surat dan e-mail : perlinbun@deptan.go.id, ipopt_tanhun@yahoo.com, ipoptregar@gmail.com, perlinbun.tansim@gmail.com.
5. Indikator Kinerja

No	Indikator	Uraian
1	Input/Masukan	- Dana
		- SDM
		- Data dan informasi
		- Bahan dan Alat
2	Output/Keluaran	Terlaksananya pengamatan OPT penting pada komoditi unggulan perkebunan oleh

		petugas pengamat yang diberikan insentif dan operasional pengamatan sebanyak 961 orang yang tersebar di 27 provinsi.
3	Outcome/hasil	Tersedianya laporan pengamatan OPT penting pada komoditi unggulan perkebunan dari 27 Provinsi.

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana dan Penanggungjawab

Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pemberdayaan petugas pengamat adalah Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

2. Kewenangan dan tanggung jawab:

2.1 Direktorat Perlindungan Perkebunan

- a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis.
- b. Melakukan bimbingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

2.2 Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan

- a. Menetapkan SK Petugas Pengamat yang mendapat insentif.
- b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP (Medan, Surabaya, Ambon) dan BPTP Pontianak sesuai wilayah kerja masing-masing Balai, dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan, serta institusi terkait lainnya.
- c. Membuat juklak/juknis pelaksanaan pemberdayaan petugas pengamat (pemberian insentif).
- d. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemberdayaan petugas pengamat (pemberian insentif) ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan,

setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

2.3 Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan

- a. Mengusulkan calon petugas pengamat penerima insentif
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
- c. Menyampaikan laporan bulanan pengamatan OPT ke Dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

2.4 Petugas Pengamat OPT

- a. Melakukan pengamatan OPT pada OPT penting pada komoditi unggulan perkebunan di wilayahnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengamatan ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Kegiatan pemberdayaan pemberdayaan petugas pengamat (pemberian insentif) dilaksanakan di 27 Provinsi yaitu: Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Babel, Kepri, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Papua, dan Papua Barat.

Lokasi, jenis dan volume kegiatan seperti pada Lampiran 1, dan 2.

D. Simpul Kritis

- a. Petugas pengamat yang ditetapkan untuk menerima insentif tidak tepat sehingga tidak dapat melakukan pengamatan dengan baik dan benar. Hal tersebut mengakibatkan data yang dilaporkan kurang akurat. Oleh karena itu Dinas Provinsi/UPTD Perlindungan/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dalam menetapkan petugas pengamat harus sesuai dengan kriteria dalam Pedoman Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan.
- b. Petugas belum mempedomani sepenuhnya buku pedoman pengamatan dan pelaporan OPT perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sehingga data yang dihasilkan kurang optimal. Untuk itu Dinas Provinsi

yang membidangi Perkebunan agar memperbanyak dan mensosialisasikan buku pedoman pengamatan OPT.

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWALAN

A. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dana Dekonsentrasi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan unsur penanggung jawab kegiatan di Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan BBPPTP (Ambon, Surabaya, Medan) dan BPTP Pontianak.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan diutamakan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan.

Sasaran kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan meliputi pelaksana kegiatan (Man), pembiayaan (Money), Metode, dan bahan-bahan yang dipergunakan (Material). Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan harus dapat memberikan rekomendasi, dan solusi terhadap permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mengakselerasi

pencapaian target, tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.

B. Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan minimal dilaksanakan satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu di koordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Direktorat Perlindungan Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan pengamat OPT.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pemberdayaan pengamat OPT tingkat provinsi, kabupaten/kota.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan.

Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi pada wilayah kerja masing-masing.

C. Pelaporan

Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan pemberdayaan pengamat dibuat

oleh pelaksana kegiatan dan dilaporkan secara berjenjang kepada penanggung jawab/pembina kegiatan mengacu kepada pedoman outline penyusunan laporan dan SIMONEV serta bentuk laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1. Jenis Laporan :

1.1 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

1.1.1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan meliputi : penetapan tim pelaksana kegiatan; penetapan pengamat OPT ; persiapan administrasi; penyiapan alat dan bahan.

Dilaporkan setelah persiapan kegiatan selesai dilaksanakan

1.1.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan meliputi pengamatan OPT, pembinaan pengamatan dan pengendalian OPT serta pelaporan.

Laporan hasil pengamatan terdiri dari: laporan peringatan dini; laporan bulanan; laporan triwulanan; laporan khusus; laporan eksplosi; dan laporan insidental. Form laporan mengacu pada Pedoman Teknis Pengamatan dan Pelaporan OPT Perkebunan Tahun 2012 yang diterbitkan oleh

Direktorat Perlindungan
Perlindungan, Direktorat Jenderal
Perkebunan.

1.2 Laporan Fisik dan Keuangan

1.2.1 Laporan Mingguan

Laporan Mingguan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan setiap minggu berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan setiap minggu hari Jum'at.

1.2.2 Laporan Bulanan

Laporan Bulanan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengamat (pemberian insentif) setiap bulan berjalan dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

1.2.3 Laporan Triwulan

Laporan Triwulan berisi laporan kemajuan (fisik dan keuangan) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengamat OPT setiap triwulan dan disampaikan setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, paling lambat tanggal 5 pada bulan pertama triwulan berikutnya.

1.3 Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengamat, setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan, paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Laporan disampaikan melalui surat dan e-mail.

2. Format Laporan Perkembangan Persiapan Kegiatan, Fisik dan Keuangan, Pelaksanaan Kegiatan dan Out Line Laporan Akhir seperti pada lampiran 3 , 4 dan 5.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pemberdayaan petugas pengamat OPT bersumber dari APBN tahun anggaran 2014.

VII. PENUTUP

Kegiatan pemberian insentif petugas pengamat dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada petugas agar dapat meningkatkan kinerjanya yang dibuktikan dengan dihasilkannya data/informasi yang lebih akurat secara berkelanjutan

Untuk keberhasilan pelaksanaannya diperlukan koordinasi, komitmen dan kerjasama, serta upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

-----000-----

**Lampiran 1.Lokasi dan Jumlah Pengamat
Penerima Insentif**

No	Provinsi	Jumlah Pengamat	
1	Aceh	34	Org
2	Sumbar	56	Org
3	Riau	54	Org
4	Jambi	46	Org
5	Bengkulu	16	Org
6	Sumsel	74	Org
7	Lampung	64	Org
8	Babel	16	Org
9	Kep. Riau	6	Org
10	Banten	8	Org
11	Jabar	66	Org
12	Jateng	52	Org
13	DIY	20	org
14	Bali	66	Org
15	NTB	32	Org
16	NTT	42	Org
17	Kalteng	14	Org
18	Kalsel	28	Org
19	Kaltim	20	Org
20	Sulut	32	Org
21	Gorontalo	15	Org
22	Sulteng	48	Org
23	Sulbar	12	Org
24	Sulsel	79	Org
25	Sultra	24	Org
26	Papua	29	Org
27	Papua Barat	8	Org

**Lampiran 2. Jenis dan Volume Komponen
Pemberdayaan Petugas Pengamat**

No	Jenis	Volume	Satuan
1	Insentif pengamat	961	orang
2	Honor petugas pelaporan	27	orang
3	Bantuan transport	961	orang
4	Biaya operasional	27	provinsi

Lampiran 3. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (Insentif Petugas)

No.	Uraian Kegiatan	Perkembangannya	Permasalahan	Rencana tindak Lanjut
I. Persiapan				
II. Pelaksanaan				

Lampiran 4. Form Laporan Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (Insentif Petugas)

Provinsi :

Posisi :

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Permasalahan	RTL
			Rp	%			

Lampiran 5. Out Line Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL (jika ada)

DAFTAR GAMBAR (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)

I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Ruang Lingkup Kegiatan
- D. Indikator Kinerja

II. TINJAUAN PUSTAKA

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Lokasi
- B. Alat dan Bahan
- C. Metode
- D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/ Pelaksanaan
- E. Simpul Kritis Kegiatan
- F. Pelaksana
- G. Pembiayaan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran/rekomendasi
- C. Rencana Tindak Lanjut

VI. DAFTAR PUSTAKA

VII. LAMPIRAN